

ABSTRAK

Diani Febrianti : Pembunuhan Akibat Kelalaian Oleh Aparat Penegak Hukum Yang Menyebabkan Kematian Perspektif Hukum Pidana Islam.

Aparat penegak hukum merupakan badan maupun instansi yang bertugas untuk menegakan hukum, seperti hakim, jaksa, polisi, dan advokat. Dalam kehidupan sehari-hari polisi merupakan aparat penegak hukum yang lebih sering berhubungan langsung dengan masyarakat dan terjun langsung ke lapangan. Dalam UU No. 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, polisi memiliki fungsi untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Aparat kepolisian dalam menjalankan tugasnya harus dengan penuh tanggungjawab dan selalu berhati-hati. Namun dalam kenyataannya polisi tetap bisa melakukan kesalahan dan kelalaian yang bahkan bisa menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, seperti karena salah tembak atau salah sasaran dalam menembak penjahat.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: (1) mengetahui unsur-unsur tindak pidana pembunuhan akibat kelalaian aparat penegak hukum, (2) mengetahui sanksi untuk tindak pidana pembunuhan akibat kelalaian aparat penegak hukum, dan (3) mengetahui tinjauan Hukum Pidana Islam tentang pembunuhan akibat kelalaian aparat penegak hukum.

Pembunuhan akibat kelalaian merupakan pembunuhan tidak sengaja karena pelaku tidak memiliki niat untuk menghilangkan nyawa orang lain. Dalam pembunuhan akibat kelalaian aparat penegak hukum ini, aparat penegak hukum tidak sengaja atau karena kelalaian ketika menjalankan tugasnya sehingga menyebabkan orang lain meninggal dunia. Kematian dari korban tidak dikehendaki oleh pelaku.

Penelitian ini termasuk jenis *Content Analysis* (analisis isi) dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan atau *library research*.

Hasil dari penelitian ini tentang pembunuhan akibat kelalaian aparat penegak hukum, seperti dalam kasus polisi salah tembak termasuk ke dalam pembunuhan tidak sengaja, dan bisa dijatuhi sanksi yaitu pasal 361 KUHP karena polisi sebagai aparat penegak hukum dianggap harus lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya. Artinya sanksi pembunuhan akibat kelalaian oleh aparat penegak hukum lebih berat daripada sanksi yang diterima oleh rakyat biasa jika melakukan kelalaian sehingga menyebabkan orang lain meninggal dunia. Sedangkan dalam Hukum Pidana Islam adalah *diyat* dan *kafarat* sebagai hukuman pokok dan hukuman tambahannya adalah hilangnya hak untuk menerima waris dan wasiat. Sanksi pembunuhan akibat kelalaian ini berdasarkan *nash* dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 92. Untuk *diyat* pembunuhan akibat kelalaian ini sama seperti *diyat* pembunuhan sengaja, yaitu 100 unta, dan *diyat* ini diberikan kepada keluarga korban. Sedangkan *kafarat* yaitu berupa memerdekakan hamba sahaya. Tetapi jika hukuman pokok tidak bisa dipenuhi oleh pelaku maka dapat dijatuhi hukuman pengganti. Hukuman pengganti tersebut adalah puasa dan *ta'zir*. Sanksi yang diterima oleh aparat penegak hukum ini sama seperti yang diterima oleh rakyat biasa jika melakukan pembunuhan tidak sengaja. Tujuan pemberian sanksi ini semata-mata untuk kemaslahatan